


NOTA KESEPAHAMAN

DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR

dengan

LAPAS KELAS II B BLITAR



TAHUN 2023



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR
DENGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B BLITAR
TENTANG
PROGRAM PELAKSANAAN PEMBINAAN KESEHATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BLITAR**



Nomor : 440/025 /410.102.3/2023

Nomor : W15.PAS.PAS.16 – 01. UM.01.01-Tahun 2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **dr. DHARMA SETIAWAN, M.MKes** Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar berkedudukan di Jalan Sudanco Supriyadi Nomor 61 Blitar dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
2. **GATOT TRI RAHARDJO, SH.** Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Merapi Nomor 02 Blitar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

Berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata carapelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan;
4. Undang – Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit HIV – AIDS

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama disebut **“PARA PIHAK”** dan secara masing -masing disebut **“PIHAK”**, bersepakat mengadakan Perjanjian Kerja sama yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- a. **Dinas Kesehatan** adalah satuan kerja pemerintah daerah kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan.
- b. **Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas** adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- c. **Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang disingkat UPT Puskesmas** adalah unit pelaksana teknis yang ada di Dinas Kesehatan Kota Blitar.
- d. **Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)** adalah Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien pemasyarakatan.
- e. **Bimbingan Warga Binaan** adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bantuan dan tuntunan kepada warga binaan pemasyarakatan melalui bimbingan dan pemeriksaan kesehatan program TBC dan HIV/AIDS.
- f. **Pemberi Pelayanan Kesehatan** selanjutnya disingkat PPK adalah UPT Puskesmas Kepanjenkidul Kota Blitar.
- g. **Pelayanan Kesehatan** adalah pemeriksaan dan tindakan yang dilakukan oleh PPK terhadap penyakit TBC dan HIV/AIDS.
- h. **Prosedur layanan** adalah langkah demi langkah untuk memberikan tindakan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dari perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bersama "Para Pihak" dalam memberikan Pelayanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar.
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk memberikan pelayanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya penyakit TBC, HIV/AIDS dan Covid - 19 oleh UPT Puskesmas Kepanjenkidul Kota Blitar.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup dalam perjanjian ini adalah meliputi :

- a. Layanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Blitar.
- b. Pemeriksaan darah HIV/AIDS dan Hepatitis.
- c. Konsultasi Dokter bila diperlukan.
- d. Fasilitasi Program penanggulangan HIV/AIDS secara komprehensif.
- e. Pemeriksaan dahak untuk menentukan diagnosa TBC dan program pengobatan strategi DOTS.
- f. Layanan Konseling Tes HIV/AIDS Sukarela (KTS) / Mobile VCT.
- g. Layanan Tes HIV/AIDS atas Inisiatif Petugas Kesehatan (TIPK).
- h. Penanganan dan pencegahan Covid 19 di Lapas Kelas IIB Blitar.

BAB IV
PROSEDUR LAYANAN
Pasal 4

- (1) Warga binaan yang batuk lebih dari 2 minggu dilakukan pemeriksaan dahak dan dikirim ke laboratorium UPT Puskesmas Kepanjenkidul.
- (2) Konseling dilakukan terhadap Warga binaan yang di diagnose TBC sebelum

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

- menjalani pengobatan program TBC selama 6 bulan.
- (3) Warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang mengajukan layanan Tes HIV dilakukan Konseling Pra Tes oleh Konselor.
 - (4) WBP yang menyetujui dilakukan tes , selanjutnya menanda tangani surat persetujuan pemeriksaan (**Informed Consent**) yang disediakan konselor.
 - (5) Pengambilan darah oleh petugas laboratorium UPT Puskesmas Kepanjenkidul .
 - (6) Hasil pemeriksaan laborat selesai akan disampaikan kepada WBP dan selanjutnya dilakukan Konseling Pasca tes.
 - (7) Apabila WBP memerlukan tindak lanjut terkait hasil pemeriksaan akan dilakukan rujukan ke RS yang ada layanan Perawatan dan dukungan pengobatan (PDP).
 - (8) Apabila ada keluhan Warga Binaan yang menunjukan gejala ke Covid -19 pihak Dinas Kesehatan cq UPT Puskesmas Kepanjenkidul melakukan Test Swab kepada Warga Binaan tersebut.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1) HAK PIHAK PERTAMA

- a. Memberikan masukan dan saran kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan bagi warga binaan.
- b. Mendapatkan laporan hasil pemantauan dan pengobatan Program TBC WargaBinaan yang sakit dari **PIHAK KEDUA**.

(2) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- a. Memberikan pelayanan kesehatan kepada warga binaan pemasyarakatan.
- b. Menerima dan meneruskan permohonan bantuan konseling HIV.
- c. Memfasilitasi terselenggaranya rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi.
- d. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi semua kegiatan penanggulangan TBC dan HIV/AIDS.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- e. Menyediakan sumberdaya manusia yang berkompeten sesuai dengan Standar.
- f. Memberikan Layanan kepada Warga Binaan untuk Penanggulangan dan pencegahan Covid -19.

(3) HAK PIHAK KEDUA

- a. Warga binaan pemasyarakatan mendapatkan layanan kesehatan.
- b. Warga binaan pemasyarakatan mendapatkan konseling kesehatan.
- c. Warga binaan pemasyarakatan mendapatkan layanan standart pencegahan Covid – 19.

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- a. Menyiapkan fasilitas pelayanan berupa ruangan khusus dalam kegiatan konseling.
- b. Menyiapkan sarana penunjang layanan kesehatan antara lain alat kesehatan dan obat-obatan.
- c. Menyiapkan WBP yang akan dilakukan Konseling Pra dan Pasca Tes HIV.
- d. Mengirim sputum dahak penderita yang dicurigai menderita TBC ke laboratorium Puskesmas Kepanjenkidul
- e. Melaksanakan Pemantauan dan pencatatan pengobatan Program TBC.
- f. Memberikan laporan hasil pengobatan penyakit TBC ke **PIHAK PERTAMA**.
- g. Melaporkan penanganan pencegahan Covid – 19 di Lapas Kelas IIB Blitar.

BAB VI

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 6

(1) Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-01-2023) dan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun atau berakhir pada tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua puluh Empat (31-12-2024) (“ Jangka waktu perjanjian “)

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- (2) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** untuk memperpanjangan waktu perjanjian, maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya.

BAB VII
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
Pasal 7

- (1) Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya apabila sudah berakhir jangka waktu perjanjian.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian berakhir apabila :
- Diakhiri sesuai kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara tertulis dan berlaku efektif sejak ditandatanganinya kesepakatan pengakhiran tersebut.
 - Berakhirnya kerjasama tidak menghapus kewajiban-kewajiban yang timbul dan belum diselesaikanya oleh PARA PIHAK.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

BAB IX
P E N U T U P
Pasal 9

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** diatas materai ,cukup dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan yang sama, lembar pertama untuk **PIHAK KEDUA** dan lembar kedua untuk **PIHAK PERTAMA**.



dr. DHARMA SETIAWAN, M. MKes
NIP. 196803052001121003



MENGETAHUI

KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR,

TEGUH WIBOWO Bc.I.P., S.H.,M.Si.
NIP : 196504061990011001

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	